



Bagaimana Bila:
ANAK ANDA
MENJADI KORBAN
ATAU PELAKU TINDAK PIDANA



Bagaimana Bila:
ANAK ANDA
MENJADI KORBAN
ATAU PELAKU TINDAK PIDANA



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

**Bagaimana Bila :
Anak Anda Menjadi Korban Atau Pelaku Tindak Pidana**

Diterbitkan oleh :

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp : (021) 3145518

Fax : (021) 3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

Cetakan Pertama, November 2004

Cetakan Kedua, November 2011

Disusun oleh :

Asfinawati, S.H

Erna Ratnaningsih, S.H

Ines Thioren, S.H.

Editor :

Muhamad Isnur, S.H.I.

Restaria F Hutabarat, S.H., M.A.

Ilustrasi :

Kuncoro Adi Broto

ISBN : 979-96627-3-7

PENGANTAR

Anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan baik ketika ia menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Anak korban kekerasan seperti perkosaan, pencabulan, penganiayaan oleh orangtua dll, banyak yang tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini karena ancaman dari pelaku, juga karena perlakuan polisi saat pemeriksaan.

Demikian pula dengan anak yang melakukan tindak pidana. Hak-haknya sering tidak dilindungi, baik saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Kenyataannya, anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam posisi ini hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk fisik dan mentalnya sebenarnya telah dilanggar. Karenanya tindak pidana yang dilakukan tidak hanya membuat ia menjadi pelaku tapi juga korban.

Kekhususan anak juga membuat proses hukum yang khusus bagi mereka. Masa depan anak harus diperhatikan. Karenanya cap masyarakat terhadap anak menjadi korban maupun pelaku kejahatan harus dihindari,

sebab seringkali menyebabkan mereka keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitasnya.

Maka buku saku ini akan membahas siapa yang dimaksud dengan anak, bagaimana hak anak ketika menjadi korban maupun pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jangan pukul aku, Pak. Aku ini masa depan bangsa, loh...



DAFTAR ISI

Pengantar	iii
1. Siapa Yang Dimaksud Dengan Anak?	1
2. Bila Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan?	3
3. Bila Anak Menjadi Pelaku?	11

SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK?

Definisi anak/belum dewasa di Indonesia memang amat beragam, lihat saja aturan-aturan di bawah ini:

- Kitab UU Hukum Pidana: di bawah 16 tahun.
- Kitab UU Hukum Perdata: di bawah 21 tahun.
- UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- UU Peradilan Anak: di bawah 18 tahun.
- UU Perlindungan Anak: di bawah 18 tahun.

Walau demikian, dalam hal berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum), UU Peradilan anaklah yang dipakai yaitu **anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.**

Aku inilah yang dewasa,
karena aku didukung oleh
lebih dari satu UU, KUH
Pidana, UU peradilan anak,
UU perlindungan anak. Kalau
umur kamu itu sudah
engkong-engkong, tahu...?!

Menurut KUH Perdata, aku
inilah yang sudah dewasa,
karena sudah berumur 21 tahun



BILA ANAK MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN?

Apa yang harus dilakukan bila anak anda menjadi korban tindak kekerasan (kekerasan seksual, penganiayaan, dll)?

1. Kumpulkan semua benda yang dapat dijadikan bukti atau petunjuk, misalnya pakaian dan perhiasan yang dipakai pada saat kejadian (jangan dicuci), robekan baju, kancing baju, celana dalam, sprei, alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, dll.
2. Segeralah Anda melapor ke kepolisian (Polres atau Polda) di wilayah tempat kejadian yaitu dibagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), khusus untuk pengaduan Perempuan dan Anak.
3. Setelah laporan :
 - a. Anda akan mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan.

Bila tidak diberikan anda harus memintanya karena tanpa surat itu anda bisa dianggap tidak pernah melapor.

Lihat, Pak. Anak saya sudah menjadi korban tindak kekerasan dan ini barang buktinya.....



Ruang
Pelayanan Khusus
POLRES



- b. Minta Polisi untuk membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum*.

Biasanya anak anda dengan ditemani Polisi akan di antar ke RSCM, RS AL Mintohardjo atau RS Kramat POLRI (untuk wilayah Jakarta) atau RS PMI Bogor (untuk wilayah Bogor) atau ke Rumah Sakit Rujukan Kepolisian lainnya.

- c. Anak anda sebagai korban akan diminta keterangan (di BAP).

Anda dapat meminta penyidik perempuan (Polwan) bila anak anda perempuan.

Pastikan Penyidik yang mem-BAP adalah Penyidik Anak (yang diangkat khusus oleh Presiden RI dan memiliki pengalaman dan perhatian yang khusus terhadap anak)

Bagaimana bila anak anda sulit diminta keterangan?

- Anda dapat mencatat cerita anak anda saat di rumah, kemudian berikan kepada polisi
- Anda dapat meminta bantuan psikolog untuk menanyai anak anda dengan cara-cara :
 - (1) Mengajak polisi ke psikolog (bisa saja anak anda tertekan ketika berada di kantor polisi), atau

...Aku disuruh begitu, lalu begitu,
terus ada anu yang begitu dan
begini begitu dan bla.. bla...



- (2) Mengajak psikolog ke kantor polisi, atau
- (3) Meminta psikolog yang memeriksa anak anda memberikan catatan psikologisnya kepada polisi.

Bila anda tidak mampu untuk datang ke psikolog dapat menghubungi :

- Pusat Krisis Terpadu - RSCM
(juga dapat melakukan visum)
- Yayasan Pulih :
Jl. Teluk Peleng 63 A, Komplek AL-Rawa Bambu,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.
Telp. (021) 788 42 580, Fax. (021) 782 3021,
Hotline : (021) 982 86 398 / 0888181 6860,
Email : info@pulih.or.id" info@pulih.or.id
E-counseling : counseling@pulih.or.id
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Raya Bekasi Timur Km.18 Pulogadung,
Jakarta Timur – 13250,
Telp. (021) 4788 2898, Fax. (021) 4788 2899,
Hotline: (021) 47882899, SMS: 081317617622,
Email : sekretariat@p2tp2a-dki.org
hotline@p2tp2a-dki.org
- MITRA PEREMPUAN - Women's Crisis Centre
PO Box 4113 JKTJ Jakarta 13041, INDONESIA.

Nah, sekarang anggap saja saya ini paman kamu atau bapak kamu atau engkong kamu juga boleh. Ayo ceritakan saja apa yang sesungguhnya terjadi...



Telp./Fax. (021) 8298089. - Jakarta (021) 837 90010. - Tangerang (021) 741 2149. - Bogor (0251) 833 1418,

Email: mitra@perempuan.or.id

mitra@perempuan.or.id

- Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Jl. Salemba Raya No. 28 Lt. 6 Jakarta Pusat, Telp./Fax. 3103613-3103591 Pst.2605

Hak-hak anak anda saat dalam proses di kepolisian, kejaksaan :

- Didampingi orang tua.
- Didampingi penasehat hukum.
- Didampingi psikolog.
- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
- Pemberian akses untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

Hak-hak anak anda saat dalam proses di pengadilan :

- Anak anda sebagai korban tidak perlu hadir dalam setiap persidangan.
- Anak anda baru perlu hadir pada saat diminta keterangan sebagai saksi korban.
- Saat dimintai keterangan, anak anda berhak untuk didampingi orangtua, penasehat hukum dan psikolog.

BILA ANAK MENJADI PELAKU?

Syarat-syarat anak dapat diajukan ke sidang anak

1. Melakukan tindak pidana
2. Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan per-UU-an maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.
3. Memenuhi batasan umur sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, atau
 - b. Anak yang melakukan tindak pidana pada batas umur seperti di atas (sudah 12 tahun tapi belum 18 tahun) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak itu berumur di atas 18 tahun tapi belum mencapai 21 tahun.

Bagaimana dengan anak yang berumur di bawah 12 tahun?

Bila diduga atau melakukan tindak pidana :

- Anak tersebut dapat diperiksa oleh penyidik anak
- Anak tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali/orang tua asuhnya --- bila menurut pemeriksaan, penyidik berpendapat anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/orang tua asuhnya.



- c. Anak tersebut diserahkan kepada Kementerian sosial (setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing kemasyarakatan) --- bila menurut pemeriksaan, penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua/orang tua asuhnya.

Bagaimana dengan anak yang melakukan pidana bersama orang dewasa?

Anak tetap diajukan ke sidang anak sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang biasa



Berapa lama anak boleh ditangkap?

- Paling lama 1 hari.
- Penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada keluarga.

Berapa lama Anak boleh ditahan?

1. Di tingkat kepolisian :
 - Paling lama 20 hari.
 - Dapat diperpanjang paling lama 10 hari oleh penuntut umum.
 - Khusus tersangka yang menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) penahanan dapat diperpanjang 15 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 15 hari lagi oleh Ketua pengadilan negeri.
2. Di tingkat Kejaksaan :
 - Paling lama 10 hari.
 - Dapat diperpanjang paling lama 15 hari oleh ketua PN yang berwenang.
 - Khusus untuk tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) penahanan

dapat diperpanjang 15 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 15 hari lagi oleh Ketua pengadilan negeri.

3. Di tingkat pengadilan:

a. Pengadilan Negeri

- Paling lama 15 hari
- Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua PN yang bersangkutan.
- Khusus untuk terdakwa yang menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) penahanan dapat diperpanjang 15 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 15 hari lagi oleh Ketua pengadilan tinggi.

b. Pengadilan Tinggi

- Paling lama 15 hari
- Dapat diperpanjang oleh ketua PT yang bersangkutan paling lama 30 hari.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) penahanan dapat diperpanjang

15 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 15 hari lagi oleh Ketua Mahkamah Agung.

c. Mahkamah Agung

- Paling lama 25 hari.
- Dapat diperpanjang oleh Ketua MA paling lama 30 hari.
- Khusus untuk tersangka/terdakwa yang menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) penahanan dapat diperpanjang 15 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 15 hari lagi oleh Ketua Mahkamah Agung.

Hak anak dalam proses hukum

1. Tingkat penyidikan

- Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh.
- Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- Proses penyidikan wajib dirahasiakan.
- Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat



bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

- Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lain tentang kondisi anak.
- Penyidik tidak menggunakan seragam dinas.
- Baik tersangka maupun orang tua, wali atau orang tua asuh wajib diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- Saat dalam penangkapan/penahanan, berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

2. Tingkat penuntutan

- Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orangtua, wali atau orangtua asuh.
- Wajib segera diproses bila dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Penuntut Umum wajib secepatnya membuat surat dakwaan)

- Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan jika diperlukan ahli lainnya seperti dalam tingkat penyidikan.
3. Tingkat sidang pengadilan
- Pemeriksaan di sidang tertutup untuk umum.
 - Pemberitaan harus menggunakan singkatan baik nama anak, orangtua, wali atau orangtua asuh.
 - Terdakwa didampingi orangtua, wali, orangtua asuh, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan termasuk dalam pemeriksaan saksi.
 - Orangtua, wali atau orangtua asuh wajib hadir dalam sidang.
4. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak
- Harus terpisah dari orang dewasa.
 - Dapat ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan pemerintah/swasta --- syaratnya : Kepala LP mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman.
 - Anak yang telah berumur 18 tahun harus dipindah ke LP, tapi ditempatkan terpisah dari yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

Pemeriksaan sidang anak

A. Sebelum sidang dibuka

- Hakim memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan (petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan) melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- Laporan berisi:
 - (1) Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak
 - (2) Kesimpulan dan pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

B. Saat persidangan

- Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lain tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- Selama persidangan, termasuk pada pemeriksaan saksi, orangtua, wali, orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan hadir dalam sidang.
- Saat pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

C. Sebelum dan saat putusan akan dibacakan

- Sebelum putusan, hakim memberi kesempatan pada orangtua, wali, orangtua asuh untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan anak.
- Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- Putusan wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak

1. Pidana Pokok berupa :

a. Pidana Penjara :

- Paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- Bila belum berumur 12 tahun, cukup dijatuhkan salah satu tindakan (lihat penjelasan berikutnya);
- Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati/hukuman seumur hidup, lamanya maksimal 10 tahun;
- Bila belum berumur 12 tahun, cukup diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Padahal umur kami cuma beda
dua tahun, tapi hukuman dia
cuma 1/2 dari hukuman
saya??!



- b. Pidana Kurungan: paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa;
 - c. Pidana Denda :
 - Paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
 - Bila tidak mampu membayar, diganti dengan wajib latihan kerja.
 - Lama wajib latihan kerja tersebut maksimal 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
 - d. Pidana Pengawasan :
 - Paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.
 - Pengawasan berada di bawah jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.
2. Pidana tambahan, bisa berupa :
- a. Perampasan barang-barang tertentu, atau
 - b. Pembayaran ganti rugi.
 - c. Pembayaran ganti rugi menjadi tanggung jawab orangtua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.
3. Tindakan, bisa berupa :

Nak... Janganlah kamu minum-minum
lagi... ingat... kamu
masih dalam masa pidana
bersyarat



- a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Kementerian Sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain bentuk hukuman di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat.

Maksud Pidana Bersyarat

Hukuman yang dijatuhkan tidak langsung dilaksanakan, tetapi bila dalam jangka waktu yang ditetapkan hakim anak tersebut melanggar syarat-syarat tertentu, maka baru hukuman harus dijalankan oleh anak tersebut.

Ketentuan Tentang Pidana Bersyarat

Hanya dapat dijatuhkan bila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun

- Akan ada syarat umum dan khusus :
 - (1) Syarat umum: anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat;
 - (2) Syarat khusus: anak harus melakukan atau

tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- Jangka waktu pidana bersyarat paling lama 3 tahun.
- Selama jangka waktu pidana bersyarat, anak berada di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, agar anak menepati syarat yang ditentukan.
- Selama menjalani pidana bersyarat, anak dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pengurangan Hukuman

A. Anak pidana

- a. Anak yang telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan dapat diberi pembebasan bersyarat, dengan syarat :
 - Sekurang-kurangnya telah menjalani pidana penjara 9 bulan; dan
 - Berkelakuan baik.
- b. Dalam pembebasan bersyarat, anak di bawah

pengawasan Jaksa dan Pembimbing Masyarakat (oleh Balai Masyarakat)

- c. Bimbingan oleh Balai Masyarakat diamati oleh Tim Pengamat Masyarakat
- d. Pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yang lamanya = sisa pidana yang harus dijalani.
- e. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan khusus seperti pada pidana bersyarat.

B. Anak Negara

Syarat :

- Telah menjalani masa pendidikannya dalam (LPA) paling sedikit 1 tahun; dan
- Berkelakuan baik; dan
- Kepala LPA mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Bentuk pengurangan hukuman :

- Dikeluarkan dari lembaga dengan syarat; atau
- Dikeluarkan dari lembaga tanpa syarat.

Upaya hukum

Setelah ada putusan dan anda tidak puas dengan hasilnya maka dapat mengajukan :

1. Banding

- Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak tingkat pertama;
- Hakim yang memeriksa hanya 1, kecuali bila ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi harus hakim majelis (lebih dari satu)

2. Kasasi

- Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak tingkat banding;
- Hakim yang memeriksa hanya 1, kecuali bila ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi harus hakim majelis (lebih dari satu)
- Hakim ditetapkan oleh SK Ketua MA

3. Peninjauan Kembali

- Upaya hukum untuk putusan pengadilan anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



DAFTAR ALAMAT KANTOR LBH DI SELURUH INDONESIA

LBH Banda Aceh

Jl. Lamgapan No. 3 Desa Ceurih Ule Karing, Banda Aceh
Telp. 0651-25281, Fax. 0651-25281

LBH Medan

Jl. Hindu No. 12, Medan. Telp. 061-4515340, Fax. 061-4569749

LBH Palembang

Jl. Sumpah Pemuda Blok K No. 21/1790, Lorok Pakjo, Palembang
Telp./Fax. 0711-353803

LBH Padang

Jl. Pekan Baru No. 21, Padang - Sumatera Barat
Telp./Fax. 0751-517560

LBH Bandar Lampung

Jl. Gajah Mada No. 107. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Telp. 0721-7478795, Fax. 0721-242777

LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Telp. 021-3145518, Fax. 021-3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

LBH Bandung

Jl. Ir. H. Juanda No.128 B, Dago, Bandung
Telp./Fax. +62 2 2502598.
Email : lbh.bandung@yahoo.com

LBH Semarang

Jl. Parang Kembang No. 4, Perumahan Tlogosari
Semarang 50196 - Jawa Tengah
Telp. +62 24 6710687, 6710495, Fax. +62 24 6710495
email. lbhsmg@indosat.net.id

dan

Jl. Jombang Sari 4, Cinde, Semarang

LBH Yogyakarta

Jl. H. Agus salim No. 36 Yogyakarta
Telp. 0274-375321, Fax. 0274-376316

LBH Surabaya

Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131
Telp. 031-5022273, Fax. 031-5024717

LBH Makassar

Jl. Macan No. 47, Makassar
Telp. 0411-871757, Fax. 0411-973239

LBH Manado

Jl. Arnold Mononutu No. 29 Manado
Telp. 0431-859962, Fax. 0431-859963

LBH Bali

Jl. Plawa No. 57 Denpasar, Bali
Telp./Fax. 0361-223010

LBH Papua

Jl. Gerilyawan No. 46 Jayapura
Telp. 0967-581710, Fax. 0967-582559

KANTOR PENGADILAN DI JAKARTA & SEKITARNYA

- 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**
Jl. Letjend Suprpto No. 5 Cempaka Putih, Jakarta Timur
Telp. (021) 4245107 / 4200510.
- 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat 10130
- 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**
Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta 12550
- 4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara**
Jl. RE Martadinata No. 4, Ancol Selatan, Jakarta Utara
- 5. Pengadilan Negeri Jakarta Barat**
Jl. Jendral S. Parman No. 105 Jakarta Barat
- 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur**
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Jakarta 13210
- 7. Pengadilan Negeri Tangerang**
Jl. Taman Makam Pahlawan, Tangerang 15118
- 8. Pengadilan Negeri Bogor**
Jl. Pengadilan No. 10 Bogor 16121
- 9. Pengadilan Negeri Cibinong**
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong
- 10. Pengadilan Negeri Bekasi**
Jl. Pramuka No. 81, Bekasi

DAFTAR KANTOR POLISI DI JAKARTA & SEKITARNYA

1. MABES POLRI

Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 7218555. Fax. (021) 7260208.

2. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

Jl. Jendral Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5234001, 5234021, 5234217, 5234207,
5234173, 5234111. Fax. 5708022.
Pengaduan SMS : 02189540220, 1717 dan Call 112.

3. Humas Polda Metro Jaya

Telp. 021-5234017, SMS. 021-89540220.
Fax. 021-5709250.
email : bidhumas@metro.polri.go.id
humas.pmj@gmail.com

4. Dit Lantas Polda Metro Jaya

Telp. 021-5276001, Fax. 021-5275090 SMS 1717.
email : tmc@lantas.metro.polri.go.id

5. Polres Jakarta Pusat

Jl. Kramat Raya No. 61, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3909921/ 3909922 / 3909425.

6. Polres Jakarta Utara

Jl. Yos Sudarsono, Jakarta Utara
Telp. (021) 431394 / 491017 / 490287.

7. Polres Jakarta Barat

Jl. Letjen S.Parman 31 Jakarta

Telp. 021-5300330 / 5480303.

8. Polres Jakarta Selatan

Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7206004 / 7206011 / 7206013 / 7221205.

9. Polres Jakarta Timur

Jl. Matraman Raya No. 224, Jakarta Timur

Telp. (021) 8191476 / 8191478.

10. Polres Depok

Jl. Margonda Raya 14, Depok

Telp. (021) 7520035 / 752-0014.

11. Polres Bekasi

Jl. Raya Pemuda, Bekasi

Telp. (021) 8841001.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya kepada orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana agar hak-hak anak terlindungi.



LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Site : www.bantuanhukum.or.id

ISBN 979-96627-3-7